

Merujuk pada salah satu hadis riwayat Muslim yang dijuluki sebagai Hadis Jibril, dalam hadis tersebut dijelaskan mengenai Rukun Islam, Rukun Iman, dan juga Ihsan. Dari hadis ini dapat diketahui tiga pokok ajaran dalam Islam, yaitu Rukun Islam yang kemudian diturunkan dalam dimensi fikih (baik itu Fikih Ibadah maupun Fikih Muamalah), Rukun Iman yang turunannya adalah dimensi akidah, dan Ihsan yang diturunkan dalam dimensi akhlak. Kaitannya dengan tema ini, Fikih Wakaf termasuk turunan dari dimensi fikih yang meskipun ada aturan-aturan yang bersifat *ta'abbudi*, tetapi fikih ini lebih condong kepada dimensi fikih yang bersifat muamalah *duniawiyah*.

Dalam putusan-putusan Majelis Tarjih yang sudah ada, putusan-putusan yang berkaitan dengan fikih (terutama yang memiliki kaitan dengan dengan muamalah *duniawiyah*) terikat dengan norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut tersusun dalam tiga jenjang, di mana jenjang yang di atas menjadi payung dan juga landasan bagi jenjang di bawahnya. Jenjang teratas disebut sebagai a) Nilai-nilai dasar Islam (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*), jenjang di bawahnya disebut sebagai b) Prinsip-prinsip umum (*al-Uṣūl al-Kuliyyah*), dan dari dua jenjang tersebut dibentuklah jenjang paling bawah yang lebih praktis, yaitu c) Peraturan konkret (*al-Ahkām al-Far'iyyah*).

**Bagan 2: Alur Peningkatan Norma**



## A. Nilai-Nilai Dasar Islam (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*)

### 1. Nilai Tauhid

Nilai dasar tauhid ini haruslah menjadi landasaan inti/ payung umum, bagi setiap muslim dalam menjalankan berbagai dalam kehidupannya. Nilai ini juga

menjadi dasar inti dari seluruh nilai dasar yang lain, seluruh prinsip umum yang ada, dan juga seluruh hukum konkret yang terbentuk. Bahkan jika kita merujuk pujian Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pembukaan Kitab *Zādul Ma'ād*-nya mengenai kalimat *Lā ilāh illallāh* yang merupakan implematasi dari nilai tauhid, kita akan mendapati bahwa kalimat ini sejatinya adalah inti dari segala inti kehidupan ini. Berliu berkata:

“Aku bersaksi bahwa *Lā ilāh illallāh waḥdahū lā syarīkalah* (tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya), yang karena kalimat itu langit dan bumi diciptakan, yang karena kalimat itu seluruh makhluk diciptakan, dan karena kalimat itu seluruh rasul diutus, seluruh kitab diturunkan, seluruh syariat ditetapkan, karena kalimat itu juga timbangan akhirat dibentuk, ditetapkan undang-undang, diciptakan surga dan neraka, dengan kalimat itu juga dibedakan antara mereka yang mukmin dan kafir, adil dan zalim, dan karena kalimat itu juga adanya asal usul penciptaan, semua perintah, pahala dan dosa, dan kalimat itu adalah hak pagi sang pencipta, dan karena kalimat itu dibuatlah hisab yang kemudian ada balasan, karena kalimat itulah kiblat ditetapkan, agama didasarkan, karena kalimat itu juga pedang jihad dihunuskan, kalimat yang merupakan hak Allah atas seluruh hamba, kalimat Islam, kunci daruslam, dan tentang kalimat itu, kaki seorang hamba tidak akan bergerak di hari kiamat sampai ditanya dua hal, 1) siapa yang kamu sembah di dunia, yang jawabannya adalah *Lā ilāh illallāh*, dan 2) Apa jawabanmu tentang para rasul, dan jawabannya adalah sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.<sup>81</sup>

Kalimat Tauhid yang dalam praktiknya merupakan perintah agar kita hanya menyembah kepada Allah saja, selaras dengan perintah Allah yang tertuang dalam surah al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
 ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S al-Bayyinah: 5)*

<sup>81</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād*, ed. al-Arnaut (Beirut: Muassah Risalah, 1998), I, h.

Dari landasan Tauhid ini kita juga mengetahui bahwa seluruh harta di dunia ini sejatinya adalah milik Allah. Kita sebagai khalifah di dunia ini hanya diberikan hak untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS al-Baqarah: 30)*

## 2. Nilai Pemeliharaan Kehidupan

Hidup adalah anugerah luar biasa dari Allah kepada manusia, suatu karunia yang wajib dijaga dengan penuh kehormatan. Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tegas terkait kehidupan dalam surah Al-Maidah ayat 32, yang menyatakan:

مَنْ أَجَلَ دُكَّ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

﴿٣٢﴾

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

Dari ayat tersebut, kita memahami bahwa membunuh satu orang dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia, dan sebaliknya, menyelamatkan satu orang dianggap sebagai tindakan menyelamatkan seluruh umat manusia. Mujahid menegaskan bahwa ayat ini mengindikasikan bahwa pembunuh yang bertindak zalim akan mendapat hukuman neraka, sebagaimana jika dia membunuh seluruh umat manusia. Di sisi lain, orang yang menghentikan

pembunuhan dan menyelamatkan nyawa, dianggap seolah-olah menyelamatkan seluruh umat manusia.<sup>82</sup>

Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap alam. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan ketidaksetujuan-Nya terhadap kebinasaan, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

*Apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*

Ibnu 'Abbās menegaskan bahwa Allah tidak menyukai tindakan merusak dan tidak ridha dengan perbuatan tersebut.<sup>83</sup> Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa hidup, baik itu kehidupan manusia maupun alam, harus dijaga dan dihormati sebagai tanda syukur atas anugerah Allah yang besar. Tindakan membahayakan kehidupan atau merusak alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah. Sebagai umat Islam, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta lingkungan sekitar sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta.

Sebagai salah satu instrumen dalam Islam, wakaf memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat dan pemeliharaan terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Wakaf seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menghancurkan lingkungan kehidupan atau merugikan umat manusia. Nilai dasar wakaf adalah untuk menyumbang pada keberlanjutan dan pemeliharaan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan ajaran Islam menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Wakaf seharusnya digunakan untuk membangun dan menjaga fasilitas-fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, masjid, serta proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia.

<sup>82</sup> Al-Mawardī, *Tafsir Al-Mawardī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), II, h. 32.

<sup>83</sup> Abdullāh Khudr Hamad, *Al-Kifāyah fi at-Tafsīr bil-Ma'sūr wal-Dirāyah* (Beirut: Dār al-Qalām, 2017), IV, h. 316.

Penggunaan wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai Islam akan mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, umat Islam agar menjalankan wakaf dengan penuh kesadaran, menjauhi penggunaan yang bertentangan dengan nilai-nilai pemeliharaan kehidupan dan lingkungan. Wakaf yang diarahkan dengan benar akan menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu tujuan utama.

### **3. Nilai Kemaslahatan dan Kemakmuran**

Tidak ragu lagi bahwa kemaslahatan merupakan nilai dasar penting dalam Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menegaskan nilai ini dalam Islam, namun, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syātibī (w. 790/1388), penegasan suatu masalah tidak selalu harus berdasarkan suatu dalil khusus, tetapi bisa juga diambil dari ruh dan semangat umum ajaran Islam. Para ulama Islam telah menyepakati bahwa kemaslahatan adalah salah satu nilai dasar bahkan sekaligus menjadi tujuan syariat. Kemaslahatan di sini tidak dibatasi dalam arti perlindungan belaka terhadap kepentingan pokok manusia seperti perlindungan keberagaman, jiwa-raga, akal, institusi keluarga dan harta kekayaan belaka. Kemaslahatan juga mencakup pemberdayaan dan pengembangan.<sup>84</sup>

Penggunaan paradigma maqāṣidi/kemaslahatan sebagai nilai dasar dalam membahas Fikih Wakaf sangat terlihat ketika akad wakaf sendiri memiliki peran besar dalam penjagaan (dan juga pemberdayaan serta pengembangan) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta kekayaan.

Dari penjelasan di atas, harta wakaf terbukti memiliki peran masalah bagi umat manusia. Harta wakaf disini juga merupakan salah satu jalan agar manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini menjalankan fungsinya untuk memakmurkan bumi demi kepentingan agama dan juag kemanusiaan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Hud ayat 61:

---

<sup>84</sup> Materi Munas 2 Fikih Zakat h. 224.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صُلْحًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا ۗ إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

*Kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS Hud: 61)*

#### 4. Nilai Kebaikan

Nilai dasar berikutnya adalah kebaikan. Maksudnya adalah nilai dasar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memenangkan kebaikan. Nilai dasar ini muncul dengan pemikiran bahwa wakaf merupakan akad untuk mengikhlaskan sesuatu untuk orang lain yang pada dasarnya bukanlah sebuah kewajiban sebagaimana kewajiban zakat. Berwakaf pada dasarnya adalah kesunnahan yang dianjurkan. Sehingga wakaf disini dianjurkan bagi setiap muslim sebagai sarana berlomba mendapatkan kebaikan dan memenangkan hal-hal yang baik. Ketika sekian entitas lembaga mengelola wakaf, dan sekian orang rajin membayar wakaf sesungguhnya dia sebagai bagian dari kebaikan sekaligus memenangkan kebaikan tersebut. Nilai dasar ini diambil dari firman Allah yang bebunyi:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَاهَا ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS al-Baqarah 148)*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imran: 92)*

#### B. Prinsip-prinsip Umum (*al-Uṣūl al-Kuliyah*)

## 1. Manusia Pemilik Nisbi (*Al-Istikhlaḥ*)

Nilai-nilai tauhid membawa pada keyakinan bahwa segala yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah (QS al-Baqarah: 117 dan QS at-Thalaq: 12). Dalam konsep tauhid, makna mencipta berarti mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah sebagai Pencipta berarti Dia tidak berawal dan tidak berakhir (*qadim*). Hal ini meniscayakan bahwa Allah pemilik sah segala yang ada di langit dan di bumi. Allah berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS al-Baqarah: 284).*

Akibat dari asas kepemilikan absolut hanya Allah, maka penguasaan manusia terhadap obyek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi. Karenanya, manusia sebagai wakil Allah di dunia didelegasikan untuk mengurus alam semesta beserta harta benda di dalamnya. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS al-Baqarah: 29).*

Dalam mempergunakan harta benda, Allah telah memberikan pedoman, antara lain tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (QS al-Furqan: 67), dan menempatkan kepemilikan harta benda pada tempatnya secara adil dan bijaksana (QS al-Hasyr: 7). Karenanya, Islam memang mengakui adanya ketidaksamaan dalam ekonomi. Namun terkait dengan harta benda, Islam juga sangat mementingkan pemerataan terhadap umatnya dalam menikmati hasil yang

berterusan dengan mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (Al-Baqarah: 267).*

Dengan demikian, seorang muslim harus merelakan sebagian hartanya untuk menjadi hak milik umat dengan tujuan membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang berkecukupan (Ali Imran: 92). Salah satu instrumen ibadah sosial dengan merelakan harta benda yang dimiliki untuk kemasalahatan adalah dengan wakaf.

## 2. Produktivitas (*al-Intājiyyah*)

Prinsip manusia sebagai pemilik nisbi harta benda memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Hal tersebut karena Allah tidak memberi rizki kepada manusia dalam bentuk jadi dan siap pakai, melainkan hanya dalam bentuk sarana dan sumber daya alam (QS Yasin 33). Dalam sebuah hadis, misalnya, disebutkan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad). Karenanya, Allah sangat menekankan agar setiap manusia mampu mengolah harta benda secara produktif. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
 لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS al-An'am: 165).*

Segala sesuatu yang di bumi diciptakan Allah untuk kemanfaatan manusia di dunia dan keselamatan di akhirat (QS al-Baqarah: 29). Keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan serta menciptakan tatanan yang rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiya': 107). Sebab itulah, produktivitas dalam Islam adalah memberdayakan (mentasyarufkan) sesuatu yang ada di bumi. Allah berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*Sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur (QS al-A'raf 10).*

Akan tetapi, prinsip produktivitas dalam Islam berbeda dengan semangat eksploitatif dalam kapitalisme. Sebab mengeksploitasi alam tanpa mempedulikan kapasitas alam adalah bentuk kezaliman. Allah memberi peringatan agar tidak menyebarkan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۗ فَاذْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi (QS al-A'raf: 74).*

Sebab jika telah terjadi kerusakan (fasad) di laut dan di bumi akibat ulah manusia, maka manusia sendiri yang akan merasakan akibatnya (QS ar-Rum: 41). Semua perbuatan harus dipikirkan efek ekologisnya pada generasi-generasi setelah kita. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok*

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS al-Hasyr: 18).

Dengan demikian, dalam konteks wakaf, prinsip produktivitas berarti aset wakaf harus dapat menggerakkan perekonomian agar laba yang dihasilkan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### 3. Tata Kelola yang Baik (*Husn At Tadbir*)

Dalam *Kimyāus Sa'ādah* yang ditulis Abu Hamid al-Ghazali dinyatakan bahwa salah satu ciri hikmah yang melekat pada seseorang adalah ketika ia memiliki sifat *husn At-Tadbir*. Kata *husn At-Tadbir* terdiri dua kata yaitu *husn* yang bermakna kebaikan. Kedua kata *at-tadbir* yang bermakna pengelolaan. Dalam bahasa Kerajaan Malaysia, kata *tadbir* itu diterjemahkan dengan *pentadbiran* yang dalam bahasa Indonesia sering digunakan kata manajemen. Itu sepadan dengan kata *good governance*. Dengan demikian kata *husn at-tadbir* bisa dimaknai manajemen terbaik. Kata *husn* berasal dari kata *hasuna yaḥsunu husnan*. Itu satu akar kata dengan kata *ihsan* yang berasal dari kata *aḥsana yuḥsinu iḥsanan*. Sementara kata *at-tadbir* berasal dari kata *dabbara yudabbiru tadbīran*. Karakter *husn at-Tadbir* diwajibkan Allah untuk dipraktikkan dalam segala kegiatan. Itu ditegaskan Nabi saw. dalam hadisnya:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: « ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا دَبَّحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ، وَلِيُحَدِّدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَيْبِحَتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Syaddad bin Aus (diriwayatkan), ia berkata: "Ada dua hal yang saya ingat dari Rasulullah saw., beliau berkata: 'Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Jadi, saat kalian membunuh, lakukanlah itu dengan baik. Saat kalian menyembelih, lakukanlah itu dengan baik. Biarkan salah satu dari kalian mempertajam pisau mereka dan membuat hewan yang akan disembelih merasa nyaman.'" (HR Muslim)<sup>85</sup>

Rasulullah pun ajarkan untuk melakukan yang terbaik dalam menunaikan ibadah. Dalam pelaksanaan wudu ditegaskan seorang Muslim dilarang untuk

<sup>85</sup> An-Naisabūri, vi, h. 72.

berlebihan menggunakan air. Berikut dua hadis yang menguraikan poin penting tersebut:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Aku mendengar Abu Hurairah (diriwayatkan) berkata: Rasulullah saw. berkata: (Shalat seorang pria dalam jamaah diperbanyak hingga dua puluh lima kali lipat dibandingkan shalatnya di rumahnya dan di pasarannya, dan hal ini karena: ketika dia berwudhu dan berwudhu dengan baik, kemudian pergi ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat, dia tidak melangkah satu langkah pun, kecuali dia ditingkatkan satu tingkat dengannya, dan dosa dihapus darinya dengannya, ketika dia shalat, malaikat terus menerus mendoakan dia selama dia berada di tempat shalatnya: Ya Allah, berikan shalawat kepadanya, Ya Allah, berikan rahmat kepadanya, dan salah satu dari kalian terus berada dalam shalat selama dia menunggu shalat) (HR Bukhari).<sup>86</sup>*

Cara terbaik dalam menunaikan wudu, antara lain, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini dijelaskan dalam Hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ؟" ، قَالَ: "أَبِي الْوُضُوءَ سَرَفٌ؟" ، قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ." (الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ)

*Dari ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash (diriwayatkan), bahwa Rasulullah saw. lewat di depan Sa’ad saat berwudu lalu Rasulullah bersabda:”Alangkah royalnya (wudumu) Saad? Saad menjawab:”Apakah dalam wudu ada sikap royal?*

<sup>86</sup> Al-Ja’fi, I, h. 232.

*Rasulullah menjawab: "iya, meskipun engkau berwudu di depan sungai yang mengalir" (Al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥain).*<sup>87</sup>

Uraian terdahulu menjelaskan pentingnya pembiasaan melakukan yang terbaik dalam seluruh kegiatan tidak terkecuali dalam kegiatan pengelolaan wakaf. Bagi yang membaca lahirnya sebuah negara dan kontribusinya pada suatu peradaban disitulah wakaf hadir menyertai. Ketika Rasulullah memulai pembangunan masjid yang menjadi pusat berbagai kegiatan selain shalat para sahabat berlomba-lomba menyumbangkan wakaf masing-masing. Demikian yang dilakukan Khalifah 'Uṣmān bin 'Affān ketika mewakafkan sumber air yang dibelinya dari orang Yahudi untuk keperluan kemaslahatan kaum Muslimin. Pada abad pertengahan Universitas Zaitunah dan Universitas al-Azhar didirikan dengan biaya wakaf bersamaan dengan perjalanan kerajaan besar. Di abad modern University of Harvard di Amerika Serikat yang tersohor itu dibangun dengan biaya wakaf yang dibayarkan oleh orang-orang kaya Amerika. Hal yang sama dengan universitas-universitas di Eropa.

Sementara catatan pengelolaan wakaf terbaik dapat ditemukan di manapun, dari periode manapun dalam peradaban apapun di Indonesia masih sering ditemukan malapraktik pengelolaan wakaf dalam berbagai bentuknya. Mulai dari berpindahnya benda wakaf dari satu entitas ke entitas yang lain dengan perubahan pengelola baik secara paksa maupun secara natural. Satu masjid di satu kelurahan berubah nama dari semula nama tok tertentu di suatu organisasi menjadi nama khas yang biasa digunakan oleh organisasi lainnya. Puluhan bahkan ratusan hektar kebun dan hutan yang dipercayakan dikelola oleh pondok pesantren yang berafiliasi ke organisasi tertentu dibiarkan dikuasai oleh orang kepercayaan pondok pesantren tanpa ikhtiar untuk dilakukan *istibdāl* ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat dan produktif. Di tempat lain lagi luas tanah wakaf yang diamanatkan kepada organisasi berkurang luasnya karena dikuasai oleh keluarga wakif. Nyaris tidak upaya untuk lakukan percobaan lakukan inovasi bentuk bentuk wakaf baru sesuai dengan keperluan waktu dan keadaan. Hampir tidak ada upaya untuk memastikan kemungkinan diberlakukannya bentuk wakaf lama untuk disesuaikan dengan situasi kekinian. Misalnya wakaf air yang pernah dilakukan oleh Sayidina Utsman bin Affan dicoba diberlakukan lagi dengan adaptasi sesuai dengan keadaan ekonomi, sosiologi masyarakatnya. Masih

---

<sup>87</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abdillāh Al-Ḥākim An-Naisabūri, *Al- Al-Mustadrak 'ala Aṣ-Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), iv, h. 567.

banyak Nazir yang belum memiliki kompetensi mengelola wakaf sehingga memerlukan pelatihan profesi perwakafan. Belum banyak dilakukannya sosialisasi secara mainstreaming untuk berbagai temuan wakaf tunai, wakaf baru seperti wakaf uang dan lain sebagainya.

#### 4. Pembaharuan dan Inovasi (*At Tajdīd Wal Ibtikār*)

Kata *at-tajdīd* berasal dari pola *sulāsi mazīd* yang ditambah dua huruf, yaitu: *jaddada yujaddidu tajdīdan*. Kata *tajdid* kemudian ditambahkan alif dan lam menjadi *at-tajdīd*. Kata *at-tajdīd* bermakna pembaharuan. Nabi saw. tegas adanya orang yang melakukan pembaharuan sebagaimana disabdakan dalam salah satu hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ)

*Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) : "Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Rasulullah saw., ia bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, pada setiap awal seratus tahun orang yang memperbaharui agamanya" (Al-Mustadrak 'alaa Sahihain).<sup>88</sup>*

Dalam bahasa agama kata *tajdīd* jika dikaitkan dengan persoalan ibadah dan akidah biasa bermakna *at-tashfiyah* atau purifikasi, pemurnian. Sedangkan *at-tajdid* dalam lapangan muamalah *duniawiyah* biasa dimaknai sebagai *at-tahdits*, temuan baru. Kata yang sekarang lebih sering digunakan adalah *al-ibtikār* yang bermakna inovasi. Kata *ibtikar* adalah *ism mashdar* dari pola *ifta'ala yaftha'ilu ifti'alan* sehingga memunculkan *ibtakara yabtakiru ibtikāran*. Ketika kata *al-ibtikār* dihubungkan dengan kata *haq* sehingga dibaca menjadi *haq al-btikar* itu berarti hak cipta yang dimiliki oleh seorang atau beberapa penemu. Ada satu kata dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan akar kata dan makna dengan kata *ibtikār*. Kata dimaksud adalah *bukrah*. Sebagaimana kata *ibtikar* kata *bukrah* memiliki akar kata yang sama. Yaitu huruf *ba*, *kaf* dan *ra*. Sementara kata *ibtikar* mendapatkan tambahan huruf hamzah sebelum fa fiil dan huruf ta antara fa fi'il dengan lam fi'il.

<sup>88</sup> An-Naisabūri, iv, h. 567.

Ketika kata *bukrah* itu dimaknai pagi. Yaitu waktu paling awal dari keseluruhan kegiatan manusia, *ibtikār* bermakna penemuan sesuatu yang baru.

Tentang perlunya memperhatikan aspek nilai *at tajdīd wal ibtikār* dalam pengelolaan wakaf kontemporer karena aspek kontemporer dalam wakaf itu meniscayakan adanya unsur kebaruan dalam pengelolaan wakaf. Pengertian ibtikar disini baik secara keseluruhan merupakan hal yang baru sama sekali. Bisa juga ibtikar itu ada unsur baru dalam suatu temuan lama tetapi belum pernah dilakukan oleh siapapun.

## 5. Berkelanjutan (*Al-Mustadāmah*)

Dalam Hadis menyebutkan bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dāwud). Penggunaan semua potensi alam tersebut harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar dapat lestari dan bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa kekurangan serta manfaatnya berkelanjutan (*suistana*) yang berorientasi jangka panjang. Allah menyeru kepada umat manusia agar memanfaatkan kekayaan alam dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan (QS al-Baqarah: 60).

Dalam konteks wakaf, pengelolaan wakaf harus senantiasa memproduktifkan nilai wakafnya sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Dari surplus wakaf berkelanjutan tersebut dapat menyediakan dana untuk kepentingan pengembangan dakwah Islam, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperluas radius kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Islam rahmat semesta alam (QS al-Anbiya': 107).

Pengelolaan wakaf harus memberikan manfaat secara terus menerus. Pemanfaatan wakaf secara berulang-ulang untuk kemaslahatan sosial juga harus dikelola dengan baik. Sebagaimana manfaat wakaf, dalam sebuah hadis, Rasulullah mengisyaratkan bahwa amalan yang baik itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinyu atau terus menerus.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ). قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْتَدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصَدَ الْقَصَدَ تَبْلُغُوا) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "(Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat diselamatkan oleh amalnya)." Mereka bertanya: "Bahkan Anda, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "(Bahkan saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya. Berusahalah dengan benar dan dekatlah, pergilah pagi dan sore, dan sedikit pada waktu tengah malam, dengan konsistensi kalian akan mencapai tujuan)." (HR al-Bukhari).<sup>89</sup>*

## 6. Kerelaan dan pengabdian (*Ar-Riqā wa Al-Ḥikmah*)

Tugas utama manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah atau mengabdikan kepada Allah (QS adz-Dzariyat: 56). Karena itu segala aktivitas umat Islam di dunia harus didedikasikan dan diorientasikan untuk ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Selain sebagai pengabdian, seorang muslim juga harus memiliki sifat rela atau ikhlas. Artinya, dapat melakukan ibadah dan amal perbuatan yang ditujukan hanya kepada Allah secara murni dan tidak mengharap imbalan dari orang lain. Allah berfirman:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

*Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama (QS az-Zumar: 11).*

Kerelaan dan pengabdian termasuk ajaran dasar dalam Islam yang sifatnya berkaitan dengan ta'awun atau saling tolong-menolong. Tersebab manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi

<sup>89</sup> Al-Ja'fi, v, p. 2373.

kebutuhan hidupnya, maka tolong-menolong dalam hal kebaikan sangat dianjurkan oleh Allah (QS al-Maidah: 2). Tolong menolong ini ditujukan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan, tidak terbatas antara kaum muslim saja.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (QS at-Taubah: 71).*

Dalam konteks wakaf, prinsip kerelaan dan pengabdian ini tidak berarti memikirkan keuntungan bisnis dan materil untuk diri pribadi, melainkan diniatkan untuk pemerataan kesejahteraan, pengayaan fasilitas sosial, dan penanggulangan kemiskinan di kalangan umat. Karenanya, merelakan sebagian harta pribadi untuk kemanfaatan sosial merupakan salah satu jalan pengabdian kepada Allah yang paling mulia.

## 7. Kelebihan dari kebutuhan

Ketika harta yang dimiliki lebih dari kebutuhan dasar, Islam mengatur agar harta tersebut didonasikan (QS al-Furqan: 67) dalam berbagai bentuk seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjauhkan manusia untuk saling menzalimi. Dalam skala internasional, penguasaan atas aset ekonomi oleh 10% orang kaya di dunia menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia.

Allah melarang kita melakukan penimbunan harta (QS al-Humazah: 2-3) karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, yang berakibat terjadinya kerugian (QS al-Hasyr: 7) dan mengancamnya dengan azab yang pedih (QS al-Humazah: 4). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ ۓ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوى  
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ  
تَكْنِزُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS al-Taubah: 34-35).*

Akan tetapi tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an tentang menimbun harta digunakan untuk konotasi negatif (menimbun harta dengan sengaja untuk mencari keuntungan). Misalnya, kisah Nabi Yusuf yang menimbun harta untuk menghadapi paceklik (QS Yusuf: 46-49). Karenanya, menimbun harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dibolehkan sebab Allah sendiri menghendaki kita mencari harta. Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS al-Jumu'ah: 10).*

## BAB 4

### PEDOMAN PRAKTIS PELAKSANAAN WAKAF

#### A. Wakif

Dari perspektif ibadah (perbuatan hukum yang dilakukan semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), wakaf tidak termasuk akad, tetapi bagian dari perbuatan hukum yang tergolong ikrar (*iqrār*), karena wakaf dapat dilakukan wakif dalam bentuk pernyataan kehendak secara sepihak (*irādah munfaridah*) tanpa memerlukan pernyataan penerimaan (*qabūl*) dari pihak lain. Namun dari perspektif peraturan (secara historis terdapat Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [Buku III], Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; serta peraturan teknis lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia [BWI]), wakaf merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan secara terang-benderang karena harus dilakukan di hadapan Negara; yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf [PPAIW]) dan dibuktikan dengan akta ikrar wakaf (AIW).

Wakif (*wāqif*) adalah pihak yang menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan harta miliknya baik untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer; wakaf *mu'abbat*) maupun untuk selamanya (wakaf permanen; wakaf *mu'abbad*), dengan menyerahkan benda yang diwakafkan (*mauqūf bih*) yang harus bersifat abadi (tidak rusak dan/atau hilang karena dipakai) kepada Nazir, dan hasil pengembangannya (manfaat dan/atau *samarah*) diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Wakif dari segi pendekatan praktik hukum mengikuti perkembangan teori subyek hukum dalam fikih *muamalat māliyyah*, yaitu: wakif dapat berupa orang (*syakhṣiyyah ṭabi'iyah/persoon*) dan pihak yang dipersamakan dengan orang (*syakhṣiyyah ḥukmiyyah/recht persoon*) baik berbadan hukum (misalnya perkumpulan, yayasan, dan persyarikatan) maupun tidak berbadan hukum (misalnya komunitas/paguyuban), baik wakif perorangan (wakif *fardī*) maupun sejumlah dan/atau banyak pihak (wakif *musytarak*); wakif tidak mesti beragama Islam, tetapi harus pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum wakaf, baik kewenangan *aṣliyyah*

karena sebagai pemilik *mauqūf bih*, maupun kewenangan *niyābiyyah* karena sebagai wakil dari pemiliknya.

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf setelah memenuhi kriterianya, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat [1]). Wakif-organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat [2]); dan Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat [3]).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif perorangan (minimal tiga orang) adalah warga Negara Indonesia atau warga negara asing; wakif organisasi adalah organisasi Indonesia atau asing; dan wakif badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

PPAIW dan Nazir wajib memastikan kebenaran dan akurasi (validitas) bukti terkait kewenangan wakif untuk melakukan perbuatan hukum (wakaf), baik kewenangan *ashliyyah* maupun kewenangan *niyābiyyah*, karena wakaf tidak sah jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukannya.

## B. Harta Wakaf

Harta secara syariat adalah benda yang disukai oleh manusia, bernilai (*qimah*) karena boleh dimanfaatkan (*yubāh intifā' bih*) secara syariat pada saat leluasa (*fi al-sā'ah al-ikhtiyār*), boleh dimiliki (*qābil al-tamlīk*) baik secara perorangan maupun secara bersama (*al-amwāl al-mubāhāt*), dapat dijadikan obyek akad (*ma'qūd 'alaih*), dan ulama Hanafiah menambahkan kriteria *iddikhār*; yaitu harta harus benda yang dapat disimpan.

Harta wakaf (*mauqūf bih*) adalah benda/harta yang diwakafkan. Pakar hukum membedakan benda/harta dari beberapa segi; di antaranya benda bergerak (*māl manqūl*) dan benda tidak bergerak (*māl 'iqqār*), dan benda yang rusak dan/atau habis karena digunakan (*māl istihlāki*), dan benda yang tidak habis dan/atau rusak karena dipakai (*māl isti'māli*).

Selain terkait dengan kriteria dan ketentuan harta, wakaf pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum yang terkait dengan hak dan/atau kewenangan (*wilayah*), harta wakaf harus benda yang dimiliki secara penuh (*milik al-tamm*) oleh wakif sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum (*taṣarruf*) baik langsung maupun tidak langsung, yaitu dikuasakan kepada pihak lain.

Ulama sepakat bahwa benda tidak bergerak (*māl 'iqqar*) boleh dijadikan objek wakaf; tetapi ulama berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya benda bergerak dijadikan objek wakaf; Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa benda bergerak tidak sah dijadikan objek wakaf.

Ulama sepakat terkait bolehnya benda yang tidak habis dan/atau rusak karena diambil manfaatnya (*māl isti'māli*) dijadikan objek wakaf; tetapi ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya benda yang rusak dan/atau habis karena dipakai (*māl istiḥlāki*) dijadikan objek wakaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa *māl istiḥlāki* tidak dapat dijadikan objek wakaf karena tidak *ta'bīd* (di antara syarat *mauqūf bih* adalah *ta'bīd*).

Dibentuknya UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, bertujuan agar: a) wakaf dijadikan pranata yang menjadi kekuatan ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan umum; b) tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf; dan c) memperluas ruang lingkup obyek wakaf dan penggunaannya.

Karena di antara tujuan pembentukan UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 adalah untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf, maka lahir fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan terkait bolehnya uang dan hak-komersil (antara lain hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak merek dagang, hak sirkuit terpadu) dijadikan objek wakaf. Konsekuensi logis dari dibolehkannya wakaf uang, maka dibolehkan pula wakaf saham, dan surat berharga lainnya (antara lain sukuk) termasuk wakaf manfaat asuransi (melalui skema *muwa'adah*) dan wakaf manfaat investasi dalam produk dan/atau fitur asuransi syariah.

Selain itu, diperluas juga ruang lingkup penggunaan harta wakaf, sehingga lahir pola-pola bisnis (*istismar*) kontemporer pada sektor keuangan; yaitu diimplementasikannya ide integrasi dan/atau kolaborasi keuangan komersil dengan keuangan sosial yaitu Sukuk Wakaf yang ditransformasikan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 yang dijadikan dasar bagi

Emiten dalam penerbitan sukuk (yaitu sukuk wakaf), dan dikembangkan pula *Cash Waqf Link Sukuk (CWLS)* oleh Kementerian Keuangan.

## C. Nazir wakaf

### 1. Pengertian, Syarat, Kedudukan, dan Legalitas Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik Nazir, perorangan, organisasi, maupun badan hukum (UU Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, angka 4; pasal 9, dan 10 (angka 1). Nazir perorangan harus warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat [1]).

Nazir organisasi harus memenuhi dua ketentuan; yaitu a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; dan b) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat [2]); Sedangkan Nazir badan hukum memenuhi tiga ketentuan; yaitu a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam ((Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat [3]). Ketentuan lainnya adalah bahwa Nazir baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum harus terdaftar pada Kementerian Agama dan BWI (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 14, ayat [1]).

Nazir dapat bertindak untuk dan atas nama wakaf, bertugas: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11); dan legalitas Nazir dibubuhkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Kementerian Agama secara berjenjang) dan/atau BWI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Muhammadiyah dalam hal ini terkategori sebagai Nazir badan hukum dan Nazir wakaf uang.

## 2. Keabsahan wakaf melalui Nazir

Wakaf dalam pandangan ulama memiliki dua dimensi; yaitu dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Dari segi ibadah, wakaf yang terbaik adalah wakaf yang dilakukan secara tersembunyi guna menghindari sifat riya yang dapat merusak nilai ibadahnya. Sedangkan secara muamalah, wakaf yang terbaik adalah wakaf yang dilakukan secara terang-benderang karena dilakukan di hadapan PPAIW dan dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Ikrar wakaf bersifat sah-nafidz dan *munajjaz* dalam hal terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; dan Nazir tidak termasuk rukun wakaf, tetapi harus ada dalam ikrar wakaf, termasuk wakif yang juga merangkap menjadi Nazir. Dengan demikian, wakaf baik melalui Nazir maupun tanpa melalui Nazir, adalah sah jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.

## 3. Upah Nazir dan kelayakannya

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn 'Umar dijelaskan bahwa harta wakaf harus tetap kualitas dan/atau kuantitasnya (tidak boleh berkurang (disebut *al-ahbās*]), dan *tsamarah* (hasil pengembangannya) disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (*mauqūf 'alaih*); dan berhak mendapatkan imbalan dari hasil pengembangan secara makruf dan wajar (*gair al-mutamawwil*).

Dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa Nazir berhak mendapat imbalan maksimal 10% (sepuluh prosen) dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12); dan Nazir berhak mendapat pembinaan dari Menteri yang menangani wakaf dan BWI dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 13).

## 4. Etika Nazir

Dalam perpektif maksimasi pengembangan manfaat wakaf, Nazir diharapkan memiliki kompetensi yang terstandar (memiliki integritas [keterikatan antara perilaku dengan nilai dan peraturan], ilmu dan keterampilan [*knowledge and skills*]), dan sikap untuk bertindak benar-baik [*attitude*]). Berdasarkan Fikih Tata Kelola yang diputuskan oleh Majelis Tarjih, parameter Nazir professional adalah:

- a. *amanah* (dapat dipercaya);

- b. *sidiq* (jujur);
- c. *faṭānah* (cerdas); dan
- d. *tablīg* (transparan).

Nazir harus memenuhi tiga syarat; yaitu syarat moral, syarat manajemen, dan syarat bisnis.<sup>90</sup> Lebih jelas diterangkan sebagai berikut:<sup>91</sup>

Syarat moral adalah kompetensi moral yang harus dimiliki oleh seorang Nazir, yaitu:

- a. paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syariat maupun peraturan perundang-undangan;
- b. jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentaşarruf an kepada sasaran wakaf;
- c. tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha;
- d. pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan; dan
- e. punya kecerdasan, baik emosional (emosi, pen.) maupun spiritual.

Syarat manajemen adalah kompetensi (kemampuan) manajerial bagi seorang Nazir dalam mengelola wakaf, yaitu:

- a. mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. visioner;
- c. mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan; dan
- d. professional dalam bidang pengelolaan harta;

Syarat bisnis adalah kompetensi (kemampuan) bagi seorang Nazir dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, yaitu:

- a. memiliki cita-cita;
- b. memiliki pengalaman dan/atau siap untuk dimagangkan; dan
- c. mempunyai ketajaman melihat peluang usaha seperti layaknya interpreneur.

---

<sup>90</sup> Achmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 82.

<sup>91</sup> Fathurrahman Djamil, 'Standarisasi dan Profesionalisme Nazir Di Indonesia', *BWI.Go.Id*, 2011, diakses pad 28 Januari 2024 di <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-Nazir-di-indonesia/>. Lihat Juga A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, 'Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.2 (2018), h. 62.

Nazir yang memiliki integritas niscaya akan menjaga diri dari perbuatan tercela, termasuk tidak menerima hadiah, sopan, cakap, dan cerdas, serta mendoakan wakif agar ibadah yang dilakukannya diterima Allah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia.

## **D. Ikrar Wakaf**

### **1. Pengertian Ikrar wakaf**

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pelaksanaan Ikrar Wakaf bisa secara lisan maupun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Jika dalam pelaksanaan ikrar wakaf si Wakif tidak bisa datang, maka Wakif bisa menunjuk kuasanya dengan surat kuasa dan diperkuat dengan dua orang saksi. Dalam UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 20 dinyatakan bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **2. Akta Ikrar Wakaf**

Akta ikrar wakaf yang dibuat PPAIW adalah pernyataan niat secara lisan dan/atau tertulis oleh Wakif kepada Nazir untuk mewakafkan hartanya. Akta ikrar wakaf merupakan bukti kesediaan Wakif untuk mewakafkan hartanya kepada Nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Ikrar wakaf berdasarkan UU no 41 tahun 2004 pasal 21 harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat:

- a. Nama dan identitas Wakif
- b. Nama dan identitas Nazir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf.

### **3. Dasar Legalitas Akta Ikrar Wakaf**

Dalam konteks modern, akta merupakan dasar legalitas formal yang menjadi dasar terhadap ikrar wakaf seseorang. Dalam era klasik, akta tidak banyak dibicarakan dalam ranah fikih, tetapi pada era modern keberadaannya merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakan. Dalam nas, pencatatan terhadap suatu transaksi telah diperintahkan oleh Allah, termasuk terkait dengan ikrar wakaf (QS al-Baqarah: 282). Dalam konteks perundangan di Indonesia, akta telah menjadi bagian penting dalam proses perwakafan. Ini dapat dilihat dalam ketentuan beberapa peraturan berikut ini:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **4. Syarat Pembuatan akta Ikrar wakaf**

Syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

- a. Pemohon wakif dan Nazir beserta saksi-saksinya menghadap PPAIW KUA dengan status hukum yang sama dengan tanah wakaf. Jika wakif berhalangan hadir, mereka dapat membuat ikrar wakaf tertulis dan dimintakan persetujuan dari kepala kantor departemen agama kabupate/kota tempat tanah wakaf tersebut berada
- b. Wakif ikrar kepada Nazir disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi di hadapan PPAIW. Jika karena alasan tertentu wakif tidak dapat mengucapkan ikrarnya, maka dapat menggunakan bahasa isyarat. Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW untuk membacakan ikrar wakaf, maka ikrar yang ditulis sendiri oleh calon wakif dan disetujui oleh KUA yang wilayahnya meliputi tanah wakaf, dapat dibacakan oleh orang lain dengan disaksikan oleh saksi dan didepan PPAIW.
- c. Akta dibuat setelah pembacaan ikrar, pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan surat-surat.
- d. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga:
  - 1) Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada lembar pertama untuk diberikan kepada Wakif atau ahli warisnya.
  - 2) Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf lembar kedua diserahkan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

- 3) Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga dikirim ke pengadilan agama yang wilayahnya termasuk tanah wakaf.

## **5. Pendaftaran (Sertifikasi) Tanah Wakaf**

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

### **a. Proses dan cara**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menyerahkan:

- 1) Salinan akta ikrar wakaf
- 2) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nazir (pasal 32-39 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah milik dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Akta Ikrar Wakaf (bagi wakaf yang baru)
- 2) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bagi praktik wakaf tanah sebelum berlakunya Undang- Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan posisi si Wakif telah meninggal dunia. Selain melampirkan AIW atau APAIW, syarat pendaftaran juga harus terpenuhi, yakni :
  - a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau bukti kepemilikan tanah lainnya
  - b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak di jaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat
  - c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari

- instansipemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lainnya atau setingkat dengan itu
- d) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan
  - e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Pendaftaran atas wakaf tanah milik ke BPN juga dilampiri dengan:

- 1) Surat permohonan
- 2) Surat ukur
- 3) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan
- 4) Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- 5) Surat pengesahan Nazir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan
- 6) Surat pernyataan dari Nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional).

Tata cara pendaftaran wakaf tanah milik, sebagai berikut:

- 1) Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazir
- 2) Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazir
- 3) Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazir
- 4) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazir

- 5) Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazir
- 6) Pejabat yang benvenang dibidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

#### **b. Publisitas**

Setelah wakaf tanah milik didaftarkan, maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf) menyampaikan AIW/APAIW kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor kementerian Agama dan BWI. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).<sup>92</sup>

### **6. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf**

Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pendaftaran harta wakaf atas nama Nazir tidak membuktikan kepemilikan Nazir atas harta wakaf. Penggantian Nazir tidak mengakibatkan pengalihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Manfaat atau kelebihan dari sertifikat tanah adalah kekuatan kepemilikan atas tanah itu sendiri, di mana sertifikat memberikan kepastian hukum secara langsung kepada pihak-pihak yang namanya tertera pada sertifikat, serta dapat mencegah terjadinya sengketa tanah karena sertifikat tanah dapat melindungi tanah dari kekuasaan sewenang-wenang siapa pun yang memiliki tanah ingin memperebutkan tanah tersebut.

## **E. Penyaluran Manfaat Wakaf**

---

<sup>92</sup> Junaidi Abdullah, 'Tata Cara Wakaf Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5.2 (2018), h. 410–23.

## 1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan istilah-terminologis yang disandingkan relatif bersamaan dengan topik wakaf uang. Secara akademik, wakaf produktif adalah integrasi dan/atau kolaborasi modal kerja (wakaf uang) dan modal inventori (tanah wakaf yang pada awalnya digunakan hanya untuk masjid, madrasah, dan *maqbarah*) yang sejatinya merupakan transformasi dengan: a) melakukan perubahan (*alter*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan mengubah sesuatu secara struktural yang dapat berupa perubahan secara fisik; b) memindahkan (*transport*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan cara memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain; c) menyimpan (*store*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan cara menyimpan sesuatu dalam lingkungan yang terjaga dalam periode (waktu) tertentu; dan d) memeriksa (*inspect*), yaitu penambahan nilai dilakukan melalui pemeriksaan secara tertib dan berkala serta garansi.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan 11 (sebelas) kaidah terkait produksi,<sup>93</sup> yaitu:

- a. Hukum pokok bermu'amalah adalah kebolehan (*al-aşlu fi al-asyyā' al-ibāhah*);
- b. Menentukan hukum halal-haram suatu benda hak Allah semata (*at-tahlil wa at-tahrim haqq Allah waḥdah*);
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk syirik (*tahrim al-ḥalāl wa tahlil al-ḥarām qarīn al-syirk bi Allah*);
- d. Mengharamkan sesuatu dibolehkan karena pertimbangan kesehatan dan madarat (*at-tahrim yattabi' al-ḥubs wa al-ḍarar*);
- e. Sesuatu yang halal adalah yang terbebas dari yang haram (*fi al- ḥalāl ma yugnī'an al- ḥarām*);
- f. Media perbuatan haram adalah haram (*ma'ada 'ila al- ḥarām fahuwa ḥarām*);
- g. Helah (tipu daya) atas perbuatan haram adalah haram (*al-takhayyul 'ala al-ḥarām ḥarām*);
- h. Alasan niat baik tidak berarti boleh menghalalkan yang haram (*al-niyyah al-ḥasanah la tubārir al- ḥarām*);
- i. Syubhat harus di jauhi karena takut akan melaksanakan yang haram (*itqā' al-syubhat khasyyat al-wuqū' fi al- ḥarām*);

---

<sup>93</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlāq Fi Al-Iqtisād Al-Islāmi*, edisi ke-1. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).

- j. Yang haram adalah haram secara keseluruhan (*al-ḥarām ḥarām ‘ala al-jamrī*); dan
- k. Dalam keadaan terpaksa dibolehkan melanggar yang diharamkan (*al-darūrāt tubīh al-maḥzurat*).

Kunci sukses wakaf produktif adalah Nazir yang kompeten (dikenal juga dengan istilah Nazir profesional). Pengakuan dan pengaturan wakaf uang dalam fatwa dan peraturan perundang-undangan, merupakan ikhtiar nyata yang melahirkan minat pebisnis untuk menjadi Nazir (termasuk perbankan syariah yang nyata-nyata berbadan hukum Perseroan Terbatas [PT] yang pada akhirnya melahirkan pengaturan tentang LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Selain itu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah bahwa uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer; wakaf-*mu’aqqat*).

Wakaf produktif dimaknai sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi Nazir dalam rangka maksimasi hasil pengembangan harta wakaf, baik pengembangan harta wakaf pada sektor riil, maupun pengembangan harta wakaf pada sektor keuangan syariah, termasuk sektor pasar modal syariah.

## 2. Wakaf untuk pembiayaan modal usaha

Dari segi ketentuan fikih *mu’amalāt māliyyah*, wakaf-benda bertubuh untuk jangka waktu tertentu sejalan dengan ketentuan akad *al-‘ariyyah* atau akad *al-ī‘arah*; sedangkan wakaf-uang untuk jangka waktu tertentu (jika dilakukan untuk tujuan sosial) sejalan dengan ketentuan akad *qardh*. Hakikat akad *al-‘ariyyah* adalah menghibahkan manfaat benda bertubuh; dan hakikat akad *al-qardh* adalah menghibahkan manfaat uang.

Wakaf Uang (*waqf al-nuqūd*) termasuk *majāl al-ijtihād*, sehingga ulama berbeda pendapat terkait hukum wakaf uang; yaitu: a) Ulama Ḥanafiyah, Syāfi’iyah, Hanabilah, dan ḏāhiriyyah (al. Imam al-Nawāwi, Imam al-Syirazi, Imam al-Ramli, Ibn Qudāmah al-Maqdisi, Imam al-Buhuti, Imam al-Zarkasyī, dan Ibn Ḥazm) berpendapat bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf (*mauqūf*) baik berupa dinar, dirham, maupun uang-kertas; dan b) Imam Zufar, Imam Muḥammad Ibn Abidin, Ibn Nujem (Hanafiah), dan Sebagian ulama Mālikiah dan Hanabilah berpendapat bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf (*mauqūf*) baik berupa dinar, dirham, maupun uang kertas.

Dalil (argumen) bolehnya wakaf Uang; bahwa uang merupakan benda yang tidak *ta'bid*/tidak *baqa'`ainih* (yaitu termasuk *istihlāki* [manfaatnya tidak ada kecuali dengan cara dihamburkan [*itlāf*]), bukan termasuk benda-`*iqqar* dan bukan pula benda-*isti`māli*.<sup>94</sup>

Ibn Abidin menjelaskan bahwa uang termasuk benda yang tidak *baqa'`ain*-nya jika diambil manfaatnya; dan termasuk benda tidak dapat dipastikan meskipun disepakati untuk memastikannya (*al-darāhim la tata`ayan wa lau bi al-ta`yīn*); akan tetapi penggantinya menempati tempat `ain-nya (*badaluha qa'im maqāma`ainiha*); maka seakan-akan uang termasuk benda yang tidak habis karena pemakaian (*ka annahā baqiyyah*) karena tidak dapat dipastikan meskipun telah disepakati.<sup>95</sup>

Yūsuf Ibn 'Abdullāh al-Syubaili menyampaikan bahwa:<sup>96</sup> a) dalam hal tujuan penggunaan uang untuk produk konsumtif; di antaranya uang digunakan untuk membeli makanan, minuman, atau membayar ujurah karena penggunaan barang/jasa, tidaklah sah mewakafkan uang untuk tujuan konsumtif karena 'ain-nya tidak *baqā'*; dalam *al-Mugnī* dijelaskan bahwa benda yang tidak mungkin didapat manfaatnya kecuali *fana* dzatnya (misal dinar, dirham, makanan, minuman, dan lilin), tidaklah sah wakafnya dalam pandangan ulama dan ahli ilmu; karena wakaf adalah "menahan pokoknya, dan menyedekahkan hasilnya; benda yang tidak dapat diperoleh manfaatnya kecuali dengan cara menghilangkan /merusaknya, tidaklah sah dijadikan *mauqūf*. Men-*taṣarruf* -kan uang dengan tujuan yang demikian termasuk sedekah, bukan wakaf; dan b) dalam hal tujuan wakaf uang untuk dimanfaatkan secara terus-menerus (*dawām*), terdapat dua pendapat; yaitu: 1) ulama Syafi'iah, Hanabilah, dan Sebagian Hanafiah menyatakan tidak sah mewakafkan uang meskipun dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara terus-menerus karena tujuan yang demikian bukan tujuan pokok (*al-maqshud al-ashli*) penerbitan uang (*nuqūd/saman*); 2) Ulama Mālikiah, Hanafiyyah, dan Hanabilah menyatakan sah mewakafkan uang yang tujuannya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus karena penggantinya menempati

---

<sup>94</sup> Yūsuf bin 'Abdullāh Al-Syubaili, *Abḥāts Fi Qaḍāyā Māliyyah Mu`āshirah* (Riyādh: Dār al-Maimān li an-Nasyr wat-Tauzi", 2020), h. 511. Lihat juga Abdul Mun'im Zainuddin, *Dhawabith Al-Mal Al-Mauquf* (Libanon: Dar Nawadhīr, 2012), h. 185.

<sup>95</sup> 'Abdul Mun'im Zainuddin, *Ḍawābiṭ al-Māl al-Mauqūf* (Lebanon: ar Nawādhīr, 2012), h. 196.

<sup>96</sup> Yūsuf bin 'Abdullāh Al-Syubaili, *Abḥāts Fi Qaḍāyā Māliyyah Mu`āshirah* (Riyādh: Dār al-Maimān li an-Nasyr wat-Tauzi", 2020), h. 482.

tempat `ain-nya (*badaluhā qā'im maqāma `ainihā*) karena tidak dapat dipastikan meskipun disepakati kepastiannya, maka secara hukum termasuk *baqa'* (*baqā `ainuhā*).

Di antara penggunaan uang yang secara hukum `ain-nya tetap *baqā'* adalah:

- a. Mewakafkan uang (dinar dan/atau dirham) untuk dijadikan perhiasan (tergantung *'urf*);
- b. Dana wakaf dijadikan *ra's al-māl* (baik syirkah, muḍarabah, maupun *wakalah bi al-istismār*), keuntungan usaha merupakan hak *mauqūf `alaih*; dan
- c. Dana wakaf dijadikan dana *qarḍ* (*muqtariḍ* berkedudukan sebagai *mauqūf `alaih*). Dengan demikian, di antara alasan bolehnya uang dijadikan obyek wakaf, karena uang yang dipinjamkan (dengan akad *al-qarḍh*) dan dijadikan modal usaha (*ra's al-māl*) akan dikembalikan lagi dari *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* (dalam akad *al-qarḍ*) dan dikembalikan lagi oleh *muḍarib* kepada *ṣahib al-māl* (dalam hal bisnis dijalankan dengan akad *muḍarabah*).

## F. Macam-macam Wakaf

Sebagaimana tabiat fikih pada umumnya yang diwarnai oleh keragaman pendapat, seperti diuraikan sebelumnya bahwa para ulama sejak dahulu telah merumuskan berbagai definisi dan ketentuan wakaf yang berimplikasi pada jenis wakaf itu sendiri. Seiring dengan dinamika dan perkembangan pemahaman dalam diskursus konsepsi wakaf, praktik ekonomi dan keuangan syariah, wakaf diyakini dapat dijadikan instrumen-keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi-bisnis syariah, yaitu kesejahteraan. Sedangkan kesejahteraan dapat dicapai antara lain melalui pengembangan pemikiran (*istinbat al-ahkām*) wakaf serta praktik menjadikan *mauqūf* sebagai *ra's al-māl* dalam *istismār* untuk meningkatkan peran wakaf dalam menyejahterakan (pemenuhan kebutuhan) masyarakat.<sup>97</sup>

Wakaf sebagai sumber pembiayaan keuangan publik dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. *Pertama*, berdasarkan batasan waktunya, wakaf dapat dikategorikan ke dalam dua:

1. *Mu'abbad* (selamanya), jika berbentuk barang wakaf yang bersifat abadi-selamanya, seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif.

<sup>97</sup> Mubarak, 'Wakaf Kontemporer'.

2. *Mu'qqat* (sementara), jika barang yang diwakafkan berpotensi mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Bisa dikarenakan oleh kehendak wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

*Kedua*, wakaf berdasarkan cakupannya dikategorikan ke dalam tiga:

1. Wakaf *Ahli/dzurri*, yakni wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan dan jaminan sosial keluarga, kerabat dan keturunan.
2. Wakaf *Khairiy*, yakni wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan ibadah keagamaan dan kepentingan umum. Sehingga dalam kategori wakaf khairiy ini juga dapat kaitkan klasifikasi wakaf umum (*'ām*) dan wakaf khusus (*khāṣ*). Wakaf 'Am adalah wakaf yang peruntukannya untuk kebaikan umum dan tidak ditentukan misalnya untuk fakir miskin atau kebaikan tertentu misalnya untuk masjid, atau untuk sekolah. Sedang yang telah ditentukan peruntukannya sejak awal adalah wakaf khusus.
3. *Musyarak*, yakni peruntukannya untuk kepentingan privat (keluarga) dan umum (masyarakat). Sebagai contoh adalah H. Roemani yang mewakafkan bangunan rumah sakit Roemani Muhammadiyah pada tahun 1975 kepada Muhammadiyah sebagai Nazir dan memberikan klausul penerima manfaat dalam ikrar wakafnya untuk kepentingan masyarakat dan kemanusiaan, dan secara khusus peruntukan manfaatnya untuk anak yatim piatu. Selain itu H. Roemani memberikan wasiat agar keturunannya bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini.

*Ketiga*, wakaf berdasarkan jenis bendanya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis:

1. Wakaf harta bergerak seperti uang
2. Wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan mobil

Di antara hasil dari perkembangan pemahaman konsepsi wakaf serta praktik ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus sebagai upaya meningkatkan peran wakaf dalam menyejahterakan masyarakat, maka berkembanglah konsep dan praktik wakaf temporer yang meliputi wakaf uang, wakaf saham, sukuk, investasi, jasa, profesi dan lain-lain. Tentu saja hal itu mengundang pro dan kontra. Namun dapat dipastikan bahwa perkembangan konsep dan praktik wakaf saat ini, termasuk wakaf temporer, mempunyai dasar konseptual yang merujuk pada para ulama terdahulu.

Beberapa jenis dan macam wakaf kontemporer yang lebih mengarah pada perkembangan harta bergerak sebagai berikut:

## 1. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah terjemahan dari *Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Artinya, wakaf dalam bentuk surat berharga termasuk dalam kategori wakaf uang (wakaf tunai). Dalam bahasa fikih disebut dengan wakaf dinar dan dirham.<sup>98</sup> Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauqūf alaih*.<sup>99</sup>

Konsep Wakaf Uang (*waqf al-nuqūd*) termasuk di antara area atau wilayah ijtihad (*majāl al-ijtihād*), sehingga tidak mengherankan para ulama berbeda pendapat terkait hukum wakaf uang. Sebagian Ulama Ḥanafiyah, Syāfi'iyyah, Hanābilah, dan zāhiriyyah (al. al-Nawāwi, al-Syirazi, al-Ramli, Ibn Qudāmah, al-Buhuti, al-Zarkasyi, dan Ibn Ḥazm) berpendapat bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf (*mauqūf*) baik berupa dinar, dirham, maupun uang-kertas. Demikian juga Imam Zufar, Imam Muḥammad Ibn Abidin, Ibn Nujem (Ḥanafiyah), dan Sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf (*mauqūf*) baik berupa dinar, dirham, maupun uang kertas. Namun Sebagian Hanafiah membolehkan wakaf uang berdasar urf/kebiasaan masyarakat muslim pada khususnya. Sebagaimana dalam khabar ibn Mas'ūd bahwa apa yang dianggap baik oleh masyarakat muslim maka itu baik menurut Allah.<sup>100</sup> Demikian juga halnya Imam Mālik, Khalīl dan al-Auza'iy membolehkan wakaf uang karena dapat disetarakan dengan harta yang kekal.<sup>101</sup>

Dalil (Argumen) bolehnya wakaf Uang; bahwa uang merupakan benda yang tidak *ta'bīd*/tidak *baqā'`ainih* (yaitu termasuk *istihlāki* [manfaatnya tidak ada kecuali dengan cara dihabiskan [*itlāf*]), bukan termasuk benda-`*iqqar* dan

---

<sup>98</sup> Muhammad Maksun, 'Manajemen Investasi Wakaf Uang', *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2010), h. 139–58.

<sup>99</sup> Lihat Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Junaidi Abdullah, 'Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2017), h. 87–104.

<sup>100</sup> Muḥammad Al-Zuhailī, x, h. 163.

<sup>101</sup> Ḥasān Ayyūb, *Fiqh Al-Muāmalāt*, edisi ke-1 (Kairo: Dār as-Salām, 2002), viii, h. 162.

bukan pula benda-*isti`māli*.<sup>102</sup> Ibn Abidin menjelaskan bahwa uang termasuk benda yang tidak *baqā` `ain*-nya jika diambil manfaatnya; dan termasuk benda tidak dapat dipastikan meskipun disepakati untuk memastikannya (*al-darāhim lā tata`ayan wa lau bi al-ta`yīn*); akan tetapi penggantinya menempati tempat `ain-nya (*badaluhā qā'im maqāma `ainihā*); maka seakan-akan uang termasuk benda yang tidak habis karena pemakaian (*ka annahā baqiyyah*) karena tidak dapat dipastikan meskipun telah disepakati.<sup>103</sup>

Al-Syubailī menyatakan bahwa; dalam hal tujuan penggunaan uang untuk produk konsumtif; di antaranya uang digunakan untuk membeli makanan, minuman, atau membayar ujrak karena penggunaan barang/jasa, tidaklah sah mewakafkan uang untuk tujuan konsumtif karena `ain-nya tidak *baqā`*; dalam *al-Mugni* dijelaskan bahwa benda yang tidak mungkin didapat manfaatnya kecuali *fana* dzatnya (al. dinar, dirham, makanan, minuman, dan lilin), tidaklah sah wakafnya dalam pandangan umum ulama dan ahli ilmu; karena wakaf adalah “menahan pokoknya, dan menyedekahkan hasil (*šamarah*)-nya; benda yang tidak dapat diperoleh manfaatnya kecuali dengan cara menghilangkan/merusaknya, tidaklah sah dijadikan *mauqūf*. Men-*tašarruf* -kan uang dengan tujuan yang demikian termasuk sedekah, bukan wakaf.<sup>104</sup> Dalam hal tujuan wakaf uang untuk dimanfaatkan secara terus-menerus (*dawām*), terdapat dua pendapat; yaitu:

- a. Ulama Syāfi'iyyah, Hanābilah, dan Sebagian Ḥanafiyah menyatakan tidak sah mewakafkan uang meskipun dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara terus-menerus karena tujuan yang demikian bukan tujuan pokok (*al-maqšūd al-ašlī*) penerbitan uang (*nuqūd /šaman*).
- b. Ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah menyatakan sah mewakafkan uang yang tujuannya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus karena penggantinya menempati tempat `ain-nya (*badaluhā qā'im maqāma `ainihā*) karena tidak dapat dipastikan meskipun disepakati kepastiannya, maka secara hukum termasuk *baqā`* (*baqā` `ainuhā*).

---

<sup>102</sup>Abdul Mun'im Zainuddīn, *Ḍawābiṭ al-Māl al-Mauqūf* (Libanon: Dar Nawādhir, 2012), h.185; Yūsuf bin 'Abdullāh al-Syubailī, *Abḥāts Fi Qaḍāyā Māliyyah Mu`āshirah* (Riyādh: Dār al-Maimān li an-Nasyr wat-Tauzi', 2020), h. 511.

<sup>103</sup> Zainuddīn, h. 196.

<sup>104</sup> Al-Syubailī, h. 511.

Di antara penggunaan uang yang secara hukum *`ain*-nya tetap *baqā'* adalah:

- a. Mewakafkan uang (dinar dan/atau dirham) untuk dijadikan perhiasan (tergantung *`urf*)
- b. Dana wakaf dijadikan *ra's al-māl* (baik syirkah, muḍarabah, maupun wakalah bi al-istiṣmar), keuntungan usaha merupakan hak *mauqūf `alaih*.
- c. Dana wakaf dijadikan dana *qardh* (*muqtariḍ* berkedudukan sebagai *mauqūf `alaih*).

Perlu dijelaskan perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum wakif yang mewakafkan uang miliknya sebagai *mauqūf*; *mauqūf* dapat dijadikan *ra's al-māl* (akad syirkah, muḍarabah, atau wakalah bi al-istiṣmar) atau dana *qard* (*muqtariḍ* berkedudukan sebagai *mauqūf `alaih*). Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif yang mewakafkan uang miliknya sebagai *wasilah* (media) untuk mendapatkan benda yang dijadikan *mauqūf bih*. Misal: Pesantren akan memperluas lahan Pendidikan dengan maksud membeli tanah milik penduduk setempat dengan luas sekian meter dan harganya 1 juta permeter; maka ditawarkan kepada pihak yang berminat wakaf minimal 1 M (harga 1 juta); uang yang terkumpul diterima di rekening pesantren dan digunakan untuk membayar tanah yang dibelinya.<sup>105</sup>

Wakaf melalui uang juga sering dihubungkan dengan Abu Bakar Ash-Shidiq yang memberikan uangnya kepada Rasulullah untuk membeli tanah dua orang anak yatim untuk membangun masjid Nabawi. Demikian juga pada era Shalahudin al-Ayyubi yang mengerahkan dana wakaf untuk membangun negara yang dikemudian hari diikuti juga oleh Turki Usmani dan di masa modern oleh rakyat Qatar dan Pemerintah Uni Emirat Arab.<sup>106</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, mendefinisikan wakaf uang sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>105</sup> Mubarak, 'Wakaf Kontemporer'.

<sup>106</sup> Lihat Anang Rikza, *Ragam Wakaf; Ijtihad Baru Dalam Wakaf Kontemporer* (Batang: Tazakka Publishing, 2022), h. 18–20.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>107</sup>

Di Indonesia, wakaf uang hanya dapat dilakukan dengan mata uang rupiah dan dianggap legal jika melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pelaksanaan ikrar wakaf dapat secara langsung atau melalui perantara dengan mengisi formulir ikrar wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imran: 92)*

Muhammadiyah pada Mukhtar Tarjih ke-32 tahun 1953 di Purwokerto telah memutuskan kebolehan wakaf uang (*waqfu an-nuqūd*) yang rinciannya pada table berikut:

**Tabel 2: Putusan Wakaf yang Diputuskan MTT PP Muhammadiyah pada Mukhtar ke-32 Th. 1953 di Purwokerto**

No.	Poin-Poin Penting dari Putusan Muhammadiyah Tentang Wakaf (1935)	Lokasi Halaman
1.	Muhamadiyah mengajak umat untuk berwakaf dengan barang yang berguna dengan ikhlas untuk berharap pahala jariyah.	271
2.	Muhamadiyah mengakui karakteristik wakaf tidak dapat dibatalkan ( <i>Irrevocable</i> ); Abadi ( <i>Perpetual</i> ); tidak dapat dipindahtangan (dijual/diberikan/diwariskan <i>Inalienable</i> ); Bisa dipindah ( <i>Movable</i> )	271
3.	Muhamadiyah belum bisa menerima wakaf temporer ( <i>mu'agqat</i> )	271
4.	Muhamadiyah menerima Wakif yang menentukan <i>Mawqūf 'alayh</i>	271
5.	Muhamadiyah tidak menerima aset terlarang dan menimbulkan fitnah	271
6.	Muhamadiyah menerima wakaf wasiat sesuai Sunah (1/3)	271

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Agama no. 4 tahun 2009

7.	Muhammadiyah mewajibkan Nazir memperbanyak faedah aset wakaf (mengoptimalkan wakaf) dan menjalankan <i>Ṣīgat</i> (ikrar) Wakif	271
8.	Muhammadiyah membolehkan <i>istibdāl</i> ketika aset sudah lapuk/rusak untuk meneruskan wakaf.	271
9.	Muhammadiyah menerima wakaf uang dan wakaf melalui uang	272
10.	Muhammadiyah mengutuk aset wakaf yang terbengkalai ( <i>idle</i> ) dan menganggapnya sebagai harta <i>kanaz</i> (timbunan)	272
11.	Muhammadiyah membolehkan Nazir mengambil biaya operasional sepantasnya dari benefit wakaf	272
12.	Muhammadiyah mengimplementasikan isi Hadis: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya) untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan menggunakan kaidah Uṣūl fiqih: دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (mencegah kerusakan didahulukan daripada mencapai kemaslahatan)	273-274
13.	Muhammadiyah mewajibkan Nazir bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf dan menjaga kemaslahatannya.	274-275

Sumber: Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, diolah<sup>108</sup>

## 2. Wakaf Sukuk

Wakaf sukuk adalah seseorang punya sukuk kemudian diwakafkan. Sukuk adalah bukti kepemilikan suatu aset yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan. Produk keuangan ini menggunakan prinsip syariat sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN MUI/IX/2002. Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan kewajiban utang, sukuk disusun sesuai dengan prinsip syariat yang melarang pembayaran atau penerimaan dengan bunga. Sukuk diterbitkan oleh pemilik obligasi syariah (negara maupun korporasi) dan pemilik sukuk wajib membayar pendapatan pada investor (pembeli sukuk) dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sukuk adalah surat sertifikat sebagai bukti kepemilikan aset karena telah membeli salah satu aset negara atau perusahaan pada jangka waktu tertentu.

<sup>108</sup> PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2012), h. 267–76. Tabel ini dibuat oleh Yuli Utami (2022).

Menurut Undang-Undang Wakaf Indonesia (Nomor 41 Tahun 2004), harta benda yang dapat diwakafkan dapat berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda yang dapat bergerak. Harta benda bergerak dapat berupa uang tunai, emas, saham, *ṣukūk*, mobil, hak kekayaan intelektual, dan harta abadi lainnya berdasarkan kepatuhan syariat dan peraturan pemerintah. Saat ini, wakaf uang telah berkembang semakin luas, terutama karena fleksibilitasnya yang memungkinkan pendistribusian manfaat wakaf kepada penerima manfaat.

Dalam kondisi ini, perlu ditunjuk seorang Nazir yang mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara efektif dan bermanfaat bagi tujuan, fungsi, dan tujuan wakaf secara umum.

Perlu disadari bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ini terlihat dari realisasi penghimpunan dana wakaf yang masih rendah. Sampai Februari 2021, dana wakaf uang yang berhasil dihimpun masih berada di angka Rp830 miliar, terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp586 miliar dan wakaf uang sebesar Rp244 miliar. Padahal, potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun.<sup>109</sup> Potensi ini, khususnya untuk wakaf uang, bahkan dapat terus membesar dengan adanya lalu lintas keuangan antar negara, sehingga sumber pengumpulan wakaf uang juga berpeluang masuk dari luar negeri.

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyū'*/undivided *share*) atas asset yang mendasarinya.<sup>110</sup> Asset yang menjadi dasar sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat di pasar modal.

Sukuk mempunyai beberapa karakteristik yang mesti dipahami, di antaranya;

- a. Aset sukuk (Ashl Sukuk) yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariat.

---

<sup>109</sup> KNEKS, *Policy Breif: Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*, Kneks (Jakarta, Indonesia, 2022).

<sup>110</sup> POJK Nomor 3/POJK.4/2018 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 18 POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

- b. Aset Sukuk (*Uṣūl al-ṣukūk*) merupakan milik pemegang Sukuk (*Sukuk holder*);
- c. Setiap unit Sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qīmah*);
- d. Sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang Sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang Sukuk terhadap Aset Sukuk (*Uṣūl al-ṣukūk*);
- e. Sukuk dapat berubah menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal Aset Sukuk (*Uṣūl al-ṣukūk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang Sukuk;
- f. Pada prinsipnya penerbitan Sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad;
- h. Imbal hasil Sukuk dengan akad *muḍarabah* dan *musyārah* harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi Aset Sukuk (*Uṣūl al- ṣukūk*).

### 3. Sukuk Wakaf


Sukuk wakaf adalah surat berharga (sukuk) yang diterbitkan oleh emiten (Nazir atau pihak lain) dalam rangka meng-*istismar*-kan (mengembangkan) harta wakaf. Contoh tanah wakaf kosong, untuk membangun hotel Nazir sebagai pengelola wakaf tidak memiliki dana, kemudian menerbitkan sukuk. Dari penerbitan sukuk ini, Nazir mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Kemudian dari dana suku yang terkumpul, Nazir dapat membangun hotel di atas tanah itu. Hasil pengelolaan hotel dibagi berdasarkan porsi syirkah (*muḍarabah*) para investor berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sehingga tanah wakaf yang pada awalnya menganggur (tidak memberikan manfaat), menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan.

Sukuk Wakaf adalah Sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (*maṣalih 'āmmah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Wakaf adalah: *Muḍarabah*, *Ijārah*, *Wakālah bi al-Istismar*, *Musyārah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariat.

Belum optimalnya potensi wakaf di Indonesia dapat dikorelasikan dengan masih rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf. Terbatasnya literasi


masyarakat menyebabkan rendahnya penyaluran dana wakaf untuk sektor-sektor produktif, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan publik dan pembangunan ekonomi. Saat ini, peruntukan wakaf di Indonesia masih didominasi untuk masjid, pesantren, dan pemakaman.<sup>111</sup>

**Bagan 3: Skema Sukuk Wakaf-Nazhir sebagai Emiten**



**Bagan 4: Skema Sukuk Wakaf-Pihak Ketiga sebagai Emiten**

<sup>111</sup> Kementerian PPN/BPPN, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, ed. Deputi Bidang Ekonomi (Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/BPPN, 2018).



#### 4. CWLS

CWLS merupakan singkatan dari *Cash Waqf Linked Sukuk* yang berarti Wakaf Uang Berbasis Sukuk. Skemanya ada dana wakaf (wakaf uang) digunakan untuk membeli sukuk bentuknya bisa bermacam-macam dan Nazir sebagai investornya.

CWLS merupakan inovasi instrumen keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial untuk menggerakkan wakaf produktif. Integrasi ini dapat mengoptimalkan pengumpulan dana sosial, dalam hal ini wakaf uang, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, integrasi melalui CWLS ini juga dapat menjadi instrumen alternatif untuk mendukung bergeraknya aktivitas ekonomi sekaligus pendalaman pasar keuangan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pengembangan instrumen CWLS tidak lepas dari dukungan dan komitmen pemerintah bersama otoritas terkait untuk pengembangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Komitmen bersama ini didokumentasikan dalam nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia tentang pengelolaan harta wakaf berupa uang melalui pengembangan wakaf *linked* sukuk, pada 1 November 2018, dalam

rangka melakukan kerja sama pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berupa uang melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

CWLS secara sederhana dipahami sebagai salah satu jenis wakaf produktif pada pasar keuangan dan termasuk dalam aset bergerak. Pengelolaan wakaf ini dilakukan oleh penerbit sukuk (negara atau korporasi) yang bekerja sama dengan pengelola wakaf. CWLS ini menjadi tema yang penting untuk dibahas, karena wakaf telah terbukti menjadi salah satu institusi keuangan sosial Islam yang berkembang baik secara teoretis maupun praktis. Kehadiran aset wakaf bergerak, terutama dalam bentuk CWLS ditengarai mempengaruhi praktik perwakafan di dunia Islam.

#### a. Model Bisnis CWLS

Skema CWLS dapat mengintegrasikan sektor keuangan komersial dan sosial dengan sektor riil. Penerimaan wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Korporasi untuk mendukung program pembangunan layanan umum umat, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, skema CWLS terdiri dari empat proses utama, yakni: (1) pengumpulan dana; (2) penempatan dana; (3) distribusi dan pemanfaatan imbal hasil; dan (4) pengembalian dana wakaf.

##### 1) Pengumpulan Dana

Sesuai perundangan dan aturan perwakafan yang berlaku, dalam pengumpulan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif, untuk kemudian disalurkan kepada Nazir Wakaf Uang selaku otoritas pengelola harta benda wakaf.

##### 2) Penempatan Dana

Lembaga Pengelola Wakaf Uang menginvestasikan wakaf uang secara *private placement* dalam Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan pemilik obligasi syariah. Dana yang diperoleh pemerintah atau korporasi atas penerbitan CWLS selanjutnya digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah atau perusahaan di bidang layanan

umum masyarakat. Pada tahap ini, Bank Indonesia atau otoritas terkait dalam kapasitasnya sebagai agen penatausahaan sukuk negara atau sukuk korporasi, turut terlibat antara lain dalam pencatatan kepemilikan, kliring, dan *settlement* sukuk negara atau sukuk korporasi.

### 3) Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil


Pemerintah atau Korporasi membayarkan imbal hasil kepada Lembaga Pengelola Wakaf Uang berupa diskonto dan kupon. Pembayaran bagi hasil ini kemudian disalurkan untuk pembiayaan proyek wakaf produktif atau kegiatan sosial kerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf lainnya. Diskonto yang diterima pada awal investasi dapat digunakan untuk pengembangan aset wakaf, seperti madrasah, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana prasarana sosial lain. Adapun kupon yang diterima secara berkala digunakan untuk pelaksanaan program sosial yang bersifat non-fisik, seperti program peningkatan kesejahteraan guru-guru sekolah Muhammadiyah, program sosial untuk kegiatan anak yatim, fakir, dan miskin, layanan kesehatan gratis untuk warga dhuafa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Investasi dalam CWLS ini memberikan imbal hasil yang kompetitif karena Lembaga Pengelola Wakaf Uang dapat dikecualikan dari perpajakan.

### 4) Pengembalian Dana Wakaf

Saat jatuh tempo, pemerintah atau perusahaan membayar pokok Sukuk Negara atau sukuk korporasi kepada Lembaga Pengelola Wakaf Uang dan akan dikembalikan sepenuhnya oleh Nazir kepada wakif (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut oleh Lembaga Pengelola Wakaf Uang (untuk wakaf uang abadi).

Selain pihak-pihak di atas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan turut berperan dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung terkait pemberdayaan/pengelolaan wakaf. Skema ini memperlihatkan wujud nyata kolaborasi antarotoritas dalam upaya optimalisasi pengembangan harta benda wakaf berupa uang untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

## **Bagan 5: Skema CWLS**



## 5. Wakaf Saham

Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu PERUSAHAAN (PERSEROAN TERBATAS) yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan (*hishshah sya'i'ah*), dan bernilai sama (*Mutasawiat alQimah*). Sedangkan jika sesuai dengan ketentuan syariat maka saham tersebut disebut sebagai saham syariah.

Bentuk-Bentuk Wakaf Saham; Harta Wakaf berupa saham/setoran modal pendirian perusahaan. Harta Wakaf berupa saham (*hishshah/porsi kepemilikan*) perusahaan yang telah berdiri. (sudah dimiliki sebelumnya atau baru dibeli). Harta Wakaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad *Muḍarabah/Wakalah bi al-Ististmar* di mana modal *muḍarabah* dibelikan saham atau portofolio saham. Mewakafkan saham yang dimiliki seseorang, baik pokok/ashl dilepas dari kepemilikan wakif ataupun tidak dilepas kepemilikannya. Harta wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham. Syarat wakaf Saham;

- Penerbit saham (Perseroan) adalah perusahaan yang kegiatan, jenis usaha, dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- Melakukan upaya maksimal untuk menekan risiko yang mungkin terjadi (sesuaikan dengan bentuk Wakaf sahamnya).

Jika objek wakaf saham maka harus;

- Jelas Obyek dan nilainya,

- b. Dimiliki oleh wakif,
- c. Dilakukan *istibdāl* jika obyek usaha emiten telah dilakukan likuidasi (tashfiyyah) sesuai dengan prinsip syariat,
- d. Manfaat wakaf (tsamrah) disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf

## 6. Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat sebenarnya merupakan derivasi dari wakaf asset. Hanya saja pada wakaf manfaat yang disedekahkan berupa manfaat dari suatu aset tertentu. Sedangkan kepemilikan aset tetap ada pada pemiliknya. Hal bisa dihubungkan dengan *asar* sahabat ‘Abdurrahmān ibn ‘Auf yang mempersilahkan para tamu Rasulullah untuk menggunakan salah satu rumahnya. Sedangkan rumah tersebut tetap di bawah penguasaan atau kepemilikan Abdurahman ibn Auf.<sup>112</sup>

Dalam konteks kekinian, wakaf manfaat akan sangat membantu terutama bagi institusi sosial, pendidikan dan nirlaba lainnya untuk menggerakkan dan mewujudkan program kerjanya bagi kemaslahatan umat yang lebih luas. Selain dapat mewakafkan manfaat dari sebuah tempat tinggal, para wakif juga dapat mewakafkan manfaat dari kendaraan atau berbagai macam asset lainnya yang tidak hilang kepemilikannya, akan tetapi menebar manfaat yang sangat luas bagi orang banyak.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [٢٤٥]

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS al-Baqarah: 245)*

## 7. Wakaf Profesi

Wakaf profesi merupakan salah satu jenis wakaf manfaat, yaitu seseorang dapat bersedekah dengan keahlian atau profesinya (*waqf manāfi’ul ‘abdan*).<sup>113</sup> Dalam jenis wakaf profesi ini, seseorang dapat mewakafkan keahlian dirinya

<sup>112</sup> Rikza, h. 32.

<sup>113</sup> Rikza, h. 32.

untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat luas termasuk untuk kepentingan agama dan negara. Baik dengan tenaga maupun pikirannya bahkan kewenangannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (QS Shaf:10)*

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [١١]

*(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Shaf:11)*

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (QS Shaf:12)*


## G. Manajemen Wakaf Produktif

### 1. Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif

Wakaf tanah merupakan model wakaf yang umum berkembang dari era klasik hingga saat ini. Problem utama wakaf tanah adalah kurangnya pemberdayaan tanah wakaf tersebut sehingga bernilai produktif. Banyak tanah-tanah wakaf yang bertahun-tahun menjadi mubazir (*idle*) karena ketidakmampuan Nazir (pengelola) wakaf memberdayakannya. Di antara problem yang muncul adalah kemampuan dan pengetahuan pengelola wakaf terhadap pengelolaan wakaf yang lebih produktif dengan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Beberapa penelitian memberikan rekomendasi terhadap beberapa pembiayaan alternative yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif.

Monzer Kahf, seorang ulama kontemporer pakar ekonomi Islam, menyebutkan beberapa model pembiayaan wakaf yang dipraktikkan oleh ulama terdahulu, dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional, yaitu: penambahan wakaf lama dengan wakaf baru, *al-Iqtirāḍ* (peminjaman), *Ibdāl* dan *istibdāl* (penukaran), *Hukr* (Sewa Berjangka Panjang dengan Pembayar di Muka yang Besar), *al-Ijāratain* (penyewaan dengan dua kali pembayaran).<sup>114</sup> Model pembiayaan wakaf tanah apabila ditarik garis besarnya tidak terlepas dari tiga prinsip pembiayaan Islam, yaitu: prinsip bagi hasil/resiko (*musyārahah*), prinsip jual beli (*ba'i*) dan prinsip sewa (*ijārah*). Paling tidak ada empat model pembiayaan tanah wakaf produktif, yaitu melalui skema kredit, skema kerjasama, skema lembaga keuangan dan pasar syariah, dan skema partisipasi publik.<sup>115</sup> Skema pembiayaan berbasis kredit mencakup *murabahah*, *ijarah* dan *Istishna'*. Sedangkan skema pembiayaan kerjasama meliputi *muḍarabah*, *musyārahah*, *musyaqah* dan *muzāra'ah*. Sementara skema pembiayaan berbasis lembaga keuangan dan pasar modal mencakup obligasi syariah dan sukuk. Untuk skema pembiayaan berbasis partisipasi publik mencakup *cash waqf*, wakaf saham, sumbangan, wakaf HAKI.

**Bagan 6: Model Pembiayaan Tanah Wakaf**



<sup>114</sup> Kahf, h. 242.

<sup>115</sup> Ahmad Furqon, 'Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2014), h.1–20.

## 2. Pengelolaan wakaf uang

Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui sertifikat wakaf uang. Dana yang dapat digalang melalui sertifikat wakaf uang dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajer investasi bertindak sebagai Nazir (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang disalurkan, di antaranya, untuk pemeliharaan harta wakaf atau bentuk lainnya sesuai dengan *mawquf 'alaih* yang dinyatakan wakif dalam ikrar wakaf. Semua orang Islam dapat mewakafkan sejumlah dananya menurut yang ia kehendaki tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Di samping itu, wakaf juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, kaya atau miskin, karena wakaf tidak sama dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh mustahik (*ashnaf* yang delapan) seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an (al-Tawbah: 60). Namun, wakaf dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat Muslim tanpa memperhatikan kaya atau miskinnya.<sup>116</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya).<sup>117</sup>

### a. Model Pengelolaan Wakaf Uang

#### 1) Proses Wakaf Uang

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam wakaf uang ini, yaitu: 1) Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya; 2) Nazir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya; 3) LKS-PWU, adalah badan hukum

<sup>116</sup> Rozalinda, 'Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang', *Islamica*, 6.2 (2012), h.300–315.


<sup>117</sup> Junaidi Abdullah, 'Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.1 (2018), h. 87–104.

Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah; 4) PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>118</sup>

Berbeda dengan wakaf benda, wakaf uang harus melibatkan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42/2006, wakaf uang diatur pada pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 berbunyi: 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah; 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>119</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 45, LKS-PWU atas nama Nazir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan ditembuskan kepada BWI setempat. Jika belum ada BWI Daerah, maka ditembuskannya ke BWI pusat.<sup>120</sup>

### Bagan 7: Mekanisme Wakaf



Pada wakaf uang, dana yang diperoleh para wakif akan dikelola oleh Nazir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajer investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi

<sup>118</sup> Abdullah, 'Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia'.

<sup>119</sup> Khusaeri, h. 77-95.

<sup>120</sup> Khusaeri, h. 77-95.

pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariat. Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.<sup>121</sup>

## 2) Pola Investasi Wakaf Uang

Investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan beragama cara. Muhammad Maksum, menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga pola investasi wakaf uang yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf, yaitu: a) melalui investasi sektor riil; b) investasi melalui perbankan syariah; dan c) investasi melalui instrument keuangan syariah lainnya.<sup>122</sup>

### a) Melalui Investasi Sektor Riil

Investasi sector riil adalah investasi langsung dalam riil bisnis yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Skema yang dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor riil ini adalah skema *mudārabah*, *murābahah*, *istisnā'*, *ijārah*, dan *musyārahah*. Pengelola wakaf (Nazir) dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema *mudhārabah*. Biaya pengelolaan *Mudhārabah* adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudhārib*). Hasil dari investasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Untuk investasi dengan skema *mudarabah* dan *musyārahah* harus ada penjaminan atas investasi itu. Dalam *mudārabah* dan *musyārahah* kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan


---

<sup>121</sup> Nidaul Jannah, 'Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia', *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2018), h. 27–51.

<sup>122</sup> Maksum, h. 139–158.

kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Oleh karena itu, penjaminan diperlukan yang berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti, sehingga harta benda wakaf bersifat tetap tidak mengalami pengurangan atau penyusutan. Penjaminan atas investasi dapat dilakukan melalui asuransi syariah.

**Bagan 8: Mekanis Investasi Wakaf Uang Melalui Sektor Riil**




b) Investasi Melalui Perbankan Syariah

Fungsi utama dari bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank berperan menjembatani kepentingan pemilik modal (investor) dan orang yang membutuhkan modal (debitur). Dengan ungkapan lain, Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan intermediary, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana.

Para Nazir wakaf, sebagai investor dapat memanfaatkan jasa perbankan ini, sehingga wakaf uang tidak mandek di tangan. Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model *wad'iah* (dana titipan). Dalam mekanisme *wad'iah*, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari wakif. Bank syariah dapat memberikan imbalan kepada wakif.

Berikut skema investasi wakaf uang melalui bank syariah dengan model wadiah. Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Bersifat simpanan, 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### Bagan 9: Pola Investasi Wakaf Uang Melalui Bank Syariah



11


#### c) Investasi Melalui Instrument Keuangan Syariah Lainnya: Wakaf Sukuk

Kata sukuk, berasal dari Bahasa Arab *ṣukuk* (صكوك) merupakan bentuk jamak dari *ṣak* (صك), adalah instrumen legal, amal, cek yang digunakan untuk obligasi berdasarkan prinsip syariat. Dalam fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariat yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Imam T Saptono, 'Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11.2 (2018), h.117–28.

Sederhananya, alur wakaf produktif melalui Sukuk Negara, yaitu: masyarakat Indonesia melalui beberapa badan ZISWAF membeli Sukuk Negara dengan tenor atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya dibuat perjanjian bahwa investor Sukuk Negara (wakif) tidak menerima imbalan dari Sukuk Negara. Imbalan tenor Sukuk Negara disalurkan kepada lembaga ZISWAF yang disepakati selaku Nazir untuk digunakan dalam berbagai program sesuai dengan ketentuan peruntukkan dari wakaf. Setelah tenor Sukuk Negara berakhir (jatuh tempo) maka dana investasi tersebut akan dikembalikan kepada wakif (investor). Dengan demikian, wakaf produktif melalui Sukuk Negara ini dapat dikategorikan sebagai wakaf temporer selama tenor sukuk yang telah disepakati, sedangkan hasil dari investasinya disedekahkan untuk program-program sesuai dengan ketentuan wakaf seperti pengurangan kemiskinan, dan lain-lain.<sup>124</sup>

### Bagan 10: Skema Wakaf Sukuk



Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, maka sebelum melakukan investasi pengelola wakaf, selaku manajer investasi, tentu harus mempertimbangkan

<sup>124</sup> Harry Kanha, 'Symbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), h. 75–88.

keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, di antaranya, dengan melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan analisis manajemen risiko (*risk management*) terhadap investasi yang akan dilakukan,
- b) melakukan analisis pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi,
- c) melakukan analisis kelayakan investasi yang dapat diukur dari *average rate of return*, *payback period*, *internal rate of return* dan *indeks profitability*,
- d) melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi, dan melakukan evaluasi.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Rozalinda, h. 300–315.